

BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR: 144.1/215/2015

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA HARTOYO
DARI ANGGOTA DAN SEKRETARIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA RENDENG KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS
MASA JABATAN TAHUN 2013-2019

BUPATI KUDUS,

Membaca : 1. Surat Plh. Camat Kota Kudus tanggal 21 September 2015 Nomor 140/960/27.02 perihal Usulan Penetapan Pemberhentian Keanggotaan BPD;

2. Surat Kematian dari Kepala Desa Rendeng tanggal 5 Pebruari 2015 Nomor 474.3/45/27.07.16 untuk atas nama HARTOYO;

Menimbang : a. bahwa Saudara HARTOYO Anggota dan Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 telah meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2014 karena sakit;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan bagi Saudara HARTOYO dan memberikan kepastian hukum terkait keanggotaan Saudara HARTOYO sebagai Anggota dan Sekretaris Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rendeng, perlu memberhentikan Saudara HARTOYO dari keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa, dan ketentuan Pasal 88 dan Pasal 89 Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan pemberhentian Saudara HARTOYO dari Anggota dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019;

- 2-

- d. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 91);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 1 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 43);

- 3 -

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng tanggal 24 Nopember 2014 Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Saudara HARTOYO Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus karena Meninggal Dunia;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara HARTOYO dari Anggota dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019.
- KEDUA : Berdasarkan peresmian pemberhentian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka segala hak dan kewajiban Saudara HARTOYO sebagai Anggota dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng dikembalikan kepada Pemerintah Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 2 Mei 2013 Nomor 144.1/137/2013 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2013-2019 pada halaman 5 atas nama HARTOYO dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus tanggal 10 Juni 2013 Nomor 144.1/181/2013 tentang Peresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus Masa Jabatan Tahun 2013-2019 pada halaman 3 atas nama HARTOYO dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang Terkait;
4. Kepala Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rendeng Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus;
6. Ahli Waris Saudara HARTOYO.